



PUTUSAN

Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JONI PRANATA ALIAS JONI BIN TAJJUDIN (ALM);**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II No. - RT. - RW. - Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/42/VIII/2024/Reskrim tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa Joni Pranata Alias Joni Bin Tajjudin (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 06 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI PRANATA alias JONI Bin TAJJUDIN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI PRANATA alias JONI Bin TAJJUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata **jenis pisau belati** tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JONI PRANATA alias JONI Bin TAJJUDIN (Alm)** pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** sekitar jam **18.00** Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II No. - RT. - RW. - Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa berkumpul dengan temannya dan meminum minuman keras di depan rumah di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Sebelum keluar rumah dan minum minuman keras didepan rumah terdakwa membawa dan menyimpan : 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangny dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, yang disimpan / diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri badan terdakwa dengan maksud dan tujuan menjaga diri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wita petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan sedang melakukan patroli pemberantasan penyakit masyarakat menerima laporan masyarakat tentang pesta minuman keras dan selanjutnya petugas menuju tempat kejadian.
- Selanjutnya petugas kepolisian yaitu : saksi TRI DARMA RACHMADI Bin DJASMANI dan saksi JUNAIIDI Bin JUMBERI (Alm) menghampiri terdakwa yang sedang berada di depan rumah di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan melakukan pemeriksaan terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II No. - RT. - RW. - Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan yaitu : saksi TRI DARMA RACHMADI Bin DJASMANI dan saksi JUNAIDI Bin JUMBERI (Alm) menemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, yang disimpan / diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri badan terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau belati tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari pemberian seseorang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau membawa : 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu, serta senjata penikam / penusuk jenis pisau tersebut bukanlah termasuk benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tri Darma Rachmadi Bin Djasmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II No. - RT. - RW. – Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Banjarmasin Selatan sedang melakukan patroli, kemudian menerima laporan masyarakat tentang pesta minuman keras, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat yang di informasikan dan ditempat tersebut ada Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, yang disimpan / diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota kepolisian lainnya menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam jenis pisau belati tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari pemberian seseorang dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan alasan untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Junaidi Bin Jumberi (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II No. - RT. - RW. – Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm



penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati;

- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Banjarmasin Selatan sedang melakukan patroli, kemudian menerima laporan masyarakat tentang pesta minuman keras, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat yang di informasikan dan ditempat tersebut ada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, yang disimpan / diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota kepolisian lainnya menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam jenis pisau belati tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari pemberian seseorang dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan alasan untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II No. - RT. - RW. – Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa berkumpul dengan temannya dan meminum minuman keras di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan sebelum keluar rumah dan minum minuman keras Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati, yang disimpan / diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dengan maksud dan tujuan menjaga diri, kemudian dating petugas kepolisian yang melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan Terdakwa dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm



ditemukan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati, yang disimpan / diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;

- Bahwa saat pihak kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau belati tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian seseorang dan Terdakwa membawanya dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;

- (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II No. - RT. - RW. – Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Saksi Tri Darma Rachmadi dan Saksi Junaidi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Banjarmasin Selatan sedang melakukan patroli, kemudian menerima laporan masyarakat tentang pesta minuman keras, selanjutnya Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat yang di informasikan dan ditempat tersebut ada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, yang disimpan / diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;



- Bahwa pada saat Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam jenis pisau belati tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari pemberian seseorang dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan alasan untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum tanpa memandang status sosial, status pekerjaan. Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Joni Pranata Alias Joni Bin Tajjudin (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan



sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (***zonder bevoegheid***) dalam hukum pidana termasuk diartikan sebagai "***wederrechtelijk***" yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), melanggar hak orang lain (***met krenking van eens anders recht***) dan diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (***niet steunend op het recht***);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "...Mengartikan "***wederrechtelijk***" itu sebagai "***in strija methet recht***" atau "bertentangan dengan hukum", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...***wedderrechtelijk***" itu dapat diartikan sebagai "***instrijd met positief recht***" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan ***Wederrechtelijk***. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk ***Wederrechtelijk*** adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (***Hoge Raad***), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian senjata penikam atau penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Oleh karenanya pemberian izin untuk kepemilikan dan membawa senjata tajam harus dikeluarkan oleh Polri sebagai institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di Jln. Prona II Gang Bermufakat 3 Lokasi II No. - RT. - RW. - Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Saksi Tri Darma Rachmadi dan Saksi Junaidi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Banjarmasin Selatan sedang melakukan patroli, kemudian menerima laporan masyarakat tentang pesta minuman keras, selanjutnya Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat yang di informasikan dan ditempat tersebut ada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, yang disimpan / diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri dan pada saat Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam jenis pisau belati tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari pemberian seseorang dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan alasan untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Pranata Alias Joni Bin Tajjudin (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Depa Indah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Maya Indah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN,S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Bjm



DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

INDAH MAYA SARI, S.H.